

**Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang  
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor :  
9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam  
Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta  
Pelayanan Jasa Bank Syariah**

**Answer & Question**

Q : Apakah latar belakang disusunnya PBI No: 10/16/PBI/2008 ?

A : Latar belakang disusunnya PBI No: 10/16/PBI/2008 adalah adanya suatu kondisi yang memerlukan penegasan bahwa kegiatan usaha dan operasional perbankan syariah adalah merupakan jasa perbankan lainnya jasa perbankan yang dilakukan oleh Bank Konvensional. Penegasan ini diperlukan untuk menjawab perbedaan pemahaman antara pelaku perbankan syariah, otoritas perbankan maupun otoritas perpajakan yang akhirnya akan bermuara pada pengenaan pajak (PPN) atas transaksi perbankan syariah

Q : Apakah tujuan disusunnya PBI No: 10/16/PBI/2008 ?

A : Tujuan disusunnya PBI No: 10/16/PBI/2008 adalah untuk memberikan penegasan bahwa kegiatan usaha dan operasional perbankan syariah merupakan jasa perbankan, sehingga dapat memberikan dasar pemahaman yang sama bagi para *stakeholders* perbankan syariah lain seperti otoritas perpajakan dalam kaitan penerapan pengenaan pajak (PPN) terhadap transaksi perbankan syariah.

Q : Apa saja poin-poin pengaturan utama dalam PBI No: 10/16/PBI/2008 ?

A : PBI No: 10/16/PBI/2008 memiliki poin-poin pengaturan antara lain :

1. Melakukan penyesuaian / redefinisi istilah Bank, Bank Syariah, Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Unit Usaha Syariah, Prinsip Syariah, Akad serta Pembiayaan mengacu pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Menambahkan klausul yang menegaskan bahwa kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa berdasarkan Akad Syariah yang dilakukan oleh perbankan syariah merupakan jasa perbankan.

Q : Dengan penegasan yang dilakukan, apakah peran perbankan syariah dapat dikatakan juga merupakan pemberi pembiayaan (*intermediary function*) lainnya Bank Konvensional memberikan kredit ?

A : Kegiatan usaha yang dilakukan oleh perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan diharapkan tetap berada dalam koridor intermediasi perbankan lainnya pemberian kredit oleh perbankan konvensional. Namun demikian penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah harus tetap sesuai dengan prinsip syariah yaitu antara lain sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan objek

haram.

Q : Apakah dengan penegasan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh perbankan syariah adalah bentuk jasa perbankan ini, maka dapat dikatakan bahwa transaksi pembiayaan perbankan syariah termasuk dalam kategori jasa yang dikecualikan dari PPN sebagaimana dimaksud dalam PP No. 144 Tahun 2000 ?

A : Melalui PBI No: 10/16/PBI/2008 ini Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan telah memberikan penegasan bahwa seluruh kegiatan usaha yang dilakukan perbankan syariah merupakan jasa perbankan sebagaimana dimaksud dalam PP No. 144 Tahun 2000. Selanjutnya diharapkan otoritas perpajakan dapat mengefektifkan pengecualian pengenaan pajak (PPN) sebagaimana dimaksud dalam PP No. 144 Tahun 2000, atas kegiatan usaha perbankan syariah yang merupakan bagian dari jasa perbankan nasional.